

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian pembahasan diatas mengenai pertanggungjawaban penyidik KPK yang melakukan tindak pidana dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Cikal bakal terbentuknya KPK ialah berdasarkan pada lahirnya Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang – Undang 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- b. KPK merupakan lembaga *ad hoc* yang bergerak di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, utamanya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat atau pejabat negara, meresahkan masyarakat dan menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 M (satu milyar rupiah);
- c. KPK memiliki tujuan sebagai salah satu upaya pemerintahan dalam menegakkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) paskah menandatangani Ratifikasi Internasional *Convention Against Corruption* tahun 2003 silam;
- d. Selama ini KPK dalam penegakan hukum acara pidana khususnya dalam hal proses penyidikannya menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam menangani perkara kasus tindak pidana korupsi dimana terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sistem pembuktian terbalik ini berlaku pula bagi pegawai negeri yang diduga melakukan tindak pidana korupsi;

- e. KPK sebagai Komisi Pemberantas Korupsi memiliki sebuah peraturan perundang – undangan yang mengikatnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai alat pemberantas korupsi di negara ini yakni Undang – Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana didalam undang – undang ini secara garis besar telah mencantumkan tata cara, letak kewenangan – kewenangan maupun sanksi yang akan diberikan kepada KPK dalam menjalankan kinerjanya;
- f. Pegawai KPK menurut PP nomor 63 tahun 2005 Jo PP nomor 103 tahun 2012 tentang sistem manajemen SDM KPK terdiri dari pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan oleh KPK dan pegawai tidak tetap;
- g. Penyidik KPK adalah pegawai KPK yang mempunyai skill, kompetensi dan kemampuan yang profesional untuk melakukan penyidikan, dapat berasal dari pegawai tetap KPK atau pegawai negeri yang dipekerjakan oleh KPK;
- h. Pegawai KPK, berlandaskan pada pasal 15 ayat 6 PP nomor 63 tahun 2005 Jo PP nomor 103 tahun 2012 dan pada UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 1 angka 2 huruf c merupakan pegawai yang menerima penghasilan yang berasal dari APBN dan dapat disebut sebagai pegawai negeri;
- i. Oleh karena itu segala bentuk tindak pidana mengenai korupsi khususnya suap pasif (gratifikasi) yang diatur dalam UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga berlaku bagi pegawai KPK atau penyidik KPK yang notabene statusnya adalah pegawai negeri dan dimungkinkan pula dapat melakukan penyelewengan terhadap kewenangan yang dimilikinya dalam penanganan kasus korupsi;

- j. KPK memiliki kode etik yang wajib dipatuhi bagi seluruh anggota KPK tanpa terkecuali dan diatur dalam bentuk Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi nomor 05 P.KPK tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai;
- k. Dalam kode etik KPK tersebut mengatur mengenai larangan – larangan dan sanksi – sanksi bagi pegawai KPK.
- l. Terhadap jenis penyimpangan – penyimpangan yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh pegawai KPK atau penyidik KPK telah ditolerir terlebih dahulu dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK pasal 36, 37, 65, 66 dan 67 dan dalam Peraturan KPK nomor 005 tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai yakni pasal 7 ayat 2 yang mengatur mengenai jenis larangan – larangan bagi pegawai atau penyidik KPK sebagai salah satu bentuk dari upaya pencegahan (preventif) sebelum terjadinya pegawai KPK yang melakukan penyelewengan;
- m. Bentuk – bentuk tindak pidana dalam UU nomor 31 tahun 1999 yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh pegawai KPK atau penyidik KPK adalah tindak pidana suap menerima gratifikasi (suap pasif), tindak pidana penggelapan, tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana merusakkan alat bukti yang dalam hal ini dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK yang telah menerima suap mengingat barang bukti ada dalam kekuasaannya;
- n. Bentuk tindak pidana yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK hanyalah tindak pidana yang berjenis penyalahgunaan wewenang;
- o. Pertanggungjawaban penyidik KPK yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan kerjanya menangani kasus tindak pidana korupsi dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana penjara, dimungkinkan pula sanksi pidana mati apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu.

SARAN

Dari hasil kesimpulan pembahasan diatas, maka ada beberapa saran yang penulis rekomendasikan perihal pertanggungjawaban penyidik KPK yang melakukan tindak pidana dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yakni sebagai berikut :

- a. Untuk menanggulangi agar tidak ada pegawai KPK atau penyidik KPK yang melakukan tindak pidana pada saat menjalankan kinerjanya dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, maka hendaknya pemerintah merevisi mengenai larangan – larangan bagi pegawai KPK dalam UU nomor 30 tahun 2002 agar lebih diperjelas baik substansi maupun sanksi, mengingat kewenangan yang dimiliki oleh pegawai KPK lebih luas dari wewenang pegawai negeri pada umumnya terutama dalam hal proses penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga dengan wewenang yang lebih besar maka harus disertai pula dengan tanggung jawab yang besar pula;
- b. Hendaknya bagi pegawai KPK atau penyidik KPK yang melanggar atau melakukan bentuk tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maka penerapan sanksi pidananya harus disertai dengan alasan pemberat mengingat KPK dibentuk oleh undang – undang ini untuk menjalankan dan menegakkan apa yang diatur dalam undang – undang ini guna memberantas dan menanggulangi korupsi sehingga seharusnya memberikan contoh positif bagi pegawai negeri yang lain, bukannya malah memberikan contoh negatif;

- c. Hendaknya apabila sampai ada pegawai KPK yang melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan sengaja atau adanya niatan, maka harus diberikan sanksi maksimal dan tiada alasan pemaaf karena telah mencederai kepercayaan bangsa dan masyarakat terhadap dirinya sebagai pegawai KPK;
- d. Hendaknya pemerintah melakukan revisi terhadap sanksi hukuman mati dalam UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 karena dinilai kurang konsisten dan kurang sesuai alasan pemberatnya;
- e. Hendaknya pemerintah melakukan revisi terhadap UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK utamanya dalam ketentuan pidananya, dimana hendaknya UU KPK harus mengatur mengenai larangan tindakan pembocoran surat rahasia negara beserta dengan sanksinya yang lebih berat apabila dilakukan oleh pegawai KPK sebagai pegawai lembaga supervisi yang notabene perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau pelanggaran pidana karena telah diatur dalam pasal 112-116 KUHP, bukan hanya merupakan semata pelanggaran kode etik belaka seperti yang diatur dalam Kode Etik KPK. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi kembali dimana telah ada persimpangan antara norma yang tinggi dengan norma yang rendah.
- f. Hendaknya pemerintah melakukan revisi pula terhadap UU nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian agar lebih meminimalisir celah hukum yang sarat dilanggar, guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas tidak hanya pegawai KPK saja tetapi juga seluruh pegawai negeri di Indonesia dengan mempertimbangkan asas good governance;
- g. Hendaknya dilakukan penambahan poin mengenai larangan – larangan dan sanksi – sanksi yang disertai dengan penyelesaian dalam kode etik pegawai

yang dimiliki oleh KPK dengan tujuan untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan oleh pegawai KPK;

- h. Hendaknya pemerintah lebih menindak tegas para pelaku korupsi baik dari segi peraturan maupun dari segi sanksi guna tercapainya tujuan pemidanaan yakni menimbulkan efek jera sekaligus pencegahan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kelak seperti adanya pegawai KPK yang melakukan tindak pidana dalam penanganan kasus tindak pidana korupsinya;
- i. Saran penulis hendaknya menambahkan sanksi bagi pegawai KPK yang melakukan tindak pidana korupsi yakni sanksi mempailitkan harta dan aset kekayaan pegawai KPK yang melakukan penyelewengan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Chaerudin dkk., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung: 2008.

Chazawi, Adami. *Hukum pidana materiil dan formil KORUPSI di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang: 2003.

Danim, Sudarwan. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta: 2005.

Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.

Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta: 2000.

Farida Indrati S., Maria. *Ilmu Perundang – Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta: 2007.

Goesnadhie, Kusnu. *Harmonisasi Hukum*, JP Books, Surabaya, 2006.

Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990.

-----, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, jakarta: 2005.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang: 2005.

-----, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang: 2007.

Islamy, M. Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta: 1988.

Kaligis, O.C. *Pengawasan terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, P.T Alumni, Bandung: 2006.

Kuffal, H.M.A. *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang: 2002.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2005.

-----, *Penelitian Hukum*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta: 2009.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta: 2001.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta: 1996.

Muhammad, Abdulkadir. *Etika profesi hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta: 1997.

Nasution Johan, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung: 2008.

Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai penerbitan UNDIP, Semarang: 1996.

-----, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005.

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008.

Nawawi, Ismail. *Public Policy; Analisis, Strategi, Advokasi, Teori, dan Praktek*, PMN, Surabaya: 2009.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006.

Rubai, Masruchin. *Asas – Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang: 2001.

Sadjijono, *Hukum Kepolisian : Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksbang, Surabaya: 2005.

-----, *Seri Hukum Kepolisian : POLRI dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya: 2008.

Sahetapy (Ed.), J.E. *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta: 1996.

Saleh, Roeslan. dalam *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta: 1981.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1986.

Soekanto, Soerjono. *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1981.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010.

Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, CV. Alfabeta, Bandung: 2005.

Soesilo, R. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor : 1995.

Suyatno. *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta: 2005.

-----, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor: 1995.

Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta: 1995.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Presindo, Yogyakarta: 2007.

UNDANG – UNDANG :

- UUD 1945;
- KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana);
- KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana);
- Undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang Korupsi;
- Undang – undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian;
- Undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI;
- Undang – undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK;
- Undang – undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
- Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS;
- Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 Jo PP nomor 103 tahun 2012 tentang sistem manajemen sumber daya manusia komisi pemberantasan korupsi;
- Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi nomor 05 P.KPK tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai;
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR : PER-065/A/JA/07/2007 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.

INTERNET :

<http://muksalmina.wordpress.com>

<http://17april87.blogspot.com>

<http://id.wikipedia.org>

<http://defantri.blogspot.com>

<http://news.okezone.com>

<http://www.obornews.com/7968-berita>

